



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 270 /PP/2006

### TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PENILAI KARYA ILMIAH PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MULAWARMAN DALAM RANGKA PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN  
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2006

### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas Panitia dan Tim Penilai Karya Ilmiah PNS Golongan III/D ke atas Universitas Mulawarman dalam rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian tahun 2006, dipandang perlu membentuk Panitia dan Tim Penilainya ;
  - bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
  - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
  - Kepmendiknas RI Nomor 071/P/2002 ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
  - DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005.


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- Membentuk Panitia dan Tim Penilai Karya Ilmiah Pegawai Negeri Sipil Golongan III/D ke atas dalam rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian dilingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2006, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini ;
- Kedua :
- Memberikan honorarium kepada Panitia dan Tim sebagai berikut, untuk :
- Honorarium panitia besarnya disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia ;
  - Honorarium Tim Penilai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per/orang. Dananya dibebankan pada anggaran PNBP Universitas Mulawarman tahun 2006;
- Ketiga :
- Dalam pelaksanaan tugasnya panitia dan tim penilai bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Oktober 2006

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Yang bersangkutan ;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 270 /PP/2006  
Tanggal : 2 Oktober 2006  
Tentang : Panitia dan Tim Penilai Karya Ilmiah PNS  
Universitas Mulawarman Tahun 2006

---

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Ketua : Pembantu Rektor II Unmul
3. Wakil Ketua : Kepala BAUK Unmul
4. Sekretaris : Kabag. Kepegawaian
5. Wkl. Sekretaris 1 : Kasubbag. Tenaga Akademik
6. Wkl. Sekretaris 2 : Kasubbag. Tenaga Administrasi
7. Sekretariat :
  1. Maria Toding Allo
  2. Hj. Hasnah
  3. Agus Soepriyadi
  4. Kasran
  5. Nur Bambang
  6. Sutikno
  
7. Tim Penilai :
  - Ketua : Prof.Dr.Ir.H.Maman Sutisna, M.Agr
  - Anggota :
    1. Prof.Drs. Mula Sihotang (Fekon)
    2. Prof.H. Zamruddin Hasyid, SE., SU (Fekon)
    3. Prof.Dr.Ir.H.Sipon Muladi (Fahutan)
    4. Prof.Dr.Ir.H. Slamet Mulyono, M.Agr (Fahutan)
    5. Prof.Dr.Ichrar Asbar, MS. (FKIP)
    6. Prof.H.Sarosa Hamongpranoto, SH.,M.Hum. (Fak.Hukum)
    7. Prof.Dr.Ir.H.Syafei Sidik, M.Sc. (FPIK)
    8. Drs. Dan Buntu Paranoan, M.Si. (Fisipol)
    9. Ir.H.Juremi Gani, M.Agr (Faperta)
    10. Drs. Sudrajat, SU (FMIPA)
    11. Ir.H.Dharma Widada, MT. (up. F.Teknik)

---

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Oktober 2006

Rektor,



Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata. M.Agr  
NIP. 130 369 027